



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Km. 75 Kel. Muara Rupit Kecamatan Rupit 31654
Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Website : www.disdikbudmuratara.id
Email : pendikbud@disdikbudmuratara.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 173/KPTS/DISDIK/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "AL-MUBAROK"
DESA BUKIT ULU KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia sedini mungkin dan masih banyak anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum dapat mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), khususnya diKecamatan Karang Jaya, perlu didirikan PAUD "**AL MUBAROK**" sebagai wadah pembinaan bagian anak usia dini/prasekolah;
 - b. bahwa Usulan Izin Operasional PAUD "**AL MUBAROK**" Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sebagai wadah pembinaan bagian anak usia dini/prasekolah telah diajukan melalui Surat Permohonan Kepala PAUD "**AL MUBAROK**" Nomor: 422/03/PAUD.AL-MUBAROK/BU/2017 tanggal 7 Mei 2017;
 - c. bahwa Usulan Izin Operasional PAUD "**AL MUBAROK**" telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sesuai Surat Rekomendasi Nomor: 474/098/BU/2017, tanggal 8 Mei 2017 dan Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Kecamatan Rupit sesuai Surat Rekomendasi Nomor : 422/191/UPTD.PEND/KRJ/2017 Tanggal 10 Mei 2017 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**AL MUBAROK**" Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - e. bahwa pemberian Izin Operasional PAUD "**AL MUBAROK**" Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sebagaimana huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MusiRawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utaradi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5429);
 5. Peraturan Pemerintah No27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3411);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Pendidikan dan Kebudayaan

11. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan **Izin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL MUBAROK"** Desa Bingin Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA : PAUD "**AL MUBAROK**" Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KETIGA : PAUD "**AL MUBAROK**" Desa Bukit Ulu Kec.Karang Jaya, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan prasekolah yang telah ditetapkan pemerintah;
b. Dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar harus mengacu pada kompetensi lulusan serta menetapkan kerang kadasar dan Standar Kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
c. Dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- KEEMPAT : PAUD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dicabut Izin Operasionalnya apabila ternyata dikemudian hari tidak dapat melaksanakan/memenuhi kewajibanya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan status yang diberikan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD "**AL MUBAROK**" Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEENAM : Izin Operasional PAUD "**AL MUBAROK**" Desa Bingin Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir **01 Agustus 2020**, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu nya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di: Muara Rupit
Pada tanggal : **01 Agustus 2017**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB.MUSI RAWAS UTARA

Drs. ABD. Rahman, M.Pd
Pembina
NIP: 19630919 198803 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas Utara (sebagai Laporan).
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rupit.
3. Kepala Desa Bingin Rupit
4. Lembaga Penanggung Jawab PAUD "**AL MUBAROK**"di Desa Bingin Rupit
5. Arsip.